**Rekonsepsi Makna Pengancaman Kekerasan Atau Menakut-Nakuti Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Saiful Abdullah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

saiful.abdullah@trunojoyo.ac.id

Submit: 20-07-2022; Review: 20-07-2022; Terbit:

***Abstract***

*The development of information and communication technology brings positive and negative influences. The use of information and communication technology, on the one hand contributes to the improvement of human welfare and civilization, which will have a very bad impact. Therefore, ITE the law also regulates criminal law especially regarding criminal acts. On April 21, 2008 has been officially promulgated, Law on Information and Electronic Transactions (ITE). However, in article 29 of the ITE law, the formulation is less clear, namely “threats of violence or intimidation”. Giving rise to different interpretations and the need for changes to be made. This is not in accordance with the principle of lex certa, which means that the formulation of a law must be interpreted firmly without analogy. Article 29 of the law on information and Electronic Transaction “Any person intentionally and without rights send information, document and/or electronic messages containing threats of violence or intimidation that are intended personally, and cause fear and actually occur violence”*

***Keywords : UU ITE, Threats of Violence or Scare***

**Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara serta UUD 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan, hal itu sekaligus menegaskan bahwa UUD 1945 merupakan dasar setiap peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Inilah yang secara teoritis disebut dengan Supremasi Konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis.[[1]](#footnote-1) Penjelasan “UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee.* Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi dasar yang berlaku, serta sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*ligitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia”.[[2]](#footnote-2)

Hukum merupakan norma yang memiliki ciri khusus, yaitu keinginan untuk melindungi, mengatur serta menjamin keseimbangan guna pemeliharaan kepentingan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang didalam arti merugikan, melewati maupun mengganggu keseimbangan kepentingan umum bisa menimbulkan reaksi publik yang berupa pengembalian ketidakseimbangan yang setara dengan kelompok sosial yang teratur oleh aparat penegak hukum dengan memberikan hukuman, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan terhadap seseorang apabila melalaikan ataupun mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku ataupun sedang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain hukum yang sedang berlaku merupakan hukum positif atau disebut (*Ius Constitutum*). [[3]](#footnote-3)

Sebagai Negara hukum Indonesia mengatur segenap aspek kehidupan yang diregulasikan dalam berbagai Undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum, sehingga penerapan Undang-undang dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat setidaknya memiliki kualifikasi yang jelas dalam pemaknaanya.

Berkaitan dengan dengan kepastian hukum dan keadilan, keharusan menghukum orang yang melakukan pelanggaran hukum, Plato berpendapat: “Orang-orang yang melanggar hukum harus dihukum, tetapi hukuman tidak pernah boleh dipandang sebagai pembalasan terhadap ketidakadilan. Pelanggaran merupakan penyakit pada bagian intelektual manusia (*logistikon*). Cara menyembuhkan si sakit adalah melalui hukuman, hukuman bertujuan memperbaiki sikap moral si pelanggar. Tetapi seandainya penyakit itu tidak disembuhkan, orang itu harus dibunuh” [[4]](#footnote-4)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu pasal yang memuat larangan atau sanksi pidana dalam “UU ITE yaitu Pasal 29 UU No 11 Tahun 2008” dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas. Adapun bunyinya sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.[[5]](#footnote-5)

Sementara ketika mencermati bunyi dari pasal 29 UU ITE tersebut, tidak ada kualifikasi yang jelas didalamnya mengenai “ancaman kekerasan”.

Beberapa pendapat kesimpangsiuran tentang Makna dari “kekerasan” sendiri menurut para ahli adalah sebagai berikut :[[6]](#footnote-6)

1. Franches Chaput Waksler menyebutkan “empat bentuk kekerasan yang pertama kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang terlihat dari luar, akibat perkelahian, lalu yang kedua kekerasan tertutup, yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam. Dan yang ketiga kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan maupun yang terakhir ialah kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri, baik kekerasan agresif juga defensif dapat bersifat terbuka”.
2. John Galtung mengatakan “bahwa kekerasan terjadi ketika manusia dipengaruhi ketimpangan pemikiran sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya. Kekerasan tersebut didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Pada satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di dalam serta pada pihak lain potensi menuntut untuk diaktualkan, dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya”.
3. Soerjono Soekanto mengatakan “bahwa kekerasan ialah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang ataupun benda. Adapun kekerasan sosial yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena keduanya termasuk didalam kategori sosial tertentu”.
4. Abdul Munir Mulkan, “kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut”.
5. Thomas Hobbes mengatakan “bahwa kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia”.
6. S.R. Sianturi mengatakan “bahwa kekerasan ialah setiap perbuatan dengan memakai tenaga kepada orang yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang yang terancam ataupun mengagetkan yang dikerasi”.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan penafsiran sebagaimana pendapat para ahli diatas, dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan serangan secara fisik dan psikis yang seseorang lakukan pada orang lain yang bertujuan untuk melukai, memberikan kerugian bagi orang yang diserang atau melindungi diri, kekerasan diakibatkan oleh keinginan kuat seseorang akan suatu hal.

Melihat Perumusan tentang “Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti” pada pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE yang tidak mempunyai kualifikasi secara jelas serta tidak ada penjelasan secara rinci tentu membuat pemaknaan pada pasal tersebut menjadi multitafsir dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan guna menghukum pihak yang tidak disukainya. Hal ini menunjukkan bahwa pasal 29 UU ITE bertentangan dengan *Asas Lexcerta* yang berarti peraturan perundang-undangan harus jelas dan terperinci agar hukum dapat ditegakkan dan semua orang mendapat perlakuan sama di hadapan hukum.

**Metode Penelitian**

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian ini ialah Apa pemaknaan yang tepat ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dalam pasal 29 UU No 11 Tahun 2008 ITE ?

**Kalimat Ancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti Pasal 29 UU ITE.**

1. **Makna Ancaman Kekerasan Atau Menakut-Nakuti Dalam Pasal 29 UU ITE 2008**

Pengaturan tindak pidana menebarkan kebencian dan permusuhan dalam berbagai undang-undang utamanya UU ITE, perspektif asas legalitas hakikatnya memberikan kepastian hukum bahwa perbuatan menebarkan kebencian dan permusuhan merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang oleh undang-undang dalam praktek, kasus-kasus yang pernah diadili dan diterapkan terhadap kasus-kasus mengeluarkan pendapat/ berupa kritik (misalnya kepada penguasa) yang tidak ditujukan kepada suku agama dan ras.

Kepastian hukum menurut Lord Lloyd bahwa: “…law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty ,f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”[[7]](#footnote-7) tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[[8]](#footnote-8)

Makna kalimat Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti didalam pasal 29 UU ITE pada penjelasannya dianggap “Cukup Jelas” sementara yang dimaksud kalimat “Cukup Jelas” dalam Penjelasan suatu Peraturan Perundang-undangan menurut Maria Farida Indrati ialah frasa tersebut dituliskan karena para pembentuk peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, atau tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pembentuk peraturan perundang-undangan menyebutkan “cukup jelas” atas suatu rumusan pasal tersebut, ini tentu dapat membuat perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan suatu kalimat didalam peraturan perundang-undangan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa permasalahan yang muncul dalam undang-undang ialah karena terdapat kata atau frasa yang tidak jelas yang dimasukkan dalam rumusan pasal- pasal tertentu. Yang dikhawatirkan ialah dimungkinkan frasa-frasa tersebut pada waktu mengguanakan artinya dapat ditafsirkan oleh berbagai pihak secara luas dan bisa dijadikan celah hukum dari bahasa yang kurang tepat atau keluar dari rana maksud undang-undang[[9]](#footnote-9). Sementara itu berikut adalah bunyi Pasal 29 UU ITE ;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

Unsur kesengajaan dan unsur lainnya dalam uraian pasal diatas secara singkat hubungannya ialah adanya suatu kehendak atau niat dalam diri untuk melakukan tindak pidana yang termuat dalam uraian pasal tersebut. Dikatakan melakukan tindak pidana apabila ia telah memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal dengan sempurna, dan semua unsur yang termuat dalam pasal, dalam diri pelaku memiliki pengetahuan untuk itu sehingga ia dengan mudah melakukan tindak pidana karena ada kesengajaan didalamnya. Oleh karenanya dari keseluruhan unsur-unsur dalam pasal juga karena tas karena kehendak pelaku, dan tidak mungkin seseorang berbuat terhadap sesuatu hal yang sebelum itu tidak dikehendakinnya.

Selanjutnya juga mengenai sifat melawan hukumnya atas perbuatan, bahwa si pelaku telah sadar pengiriman informasi elektronik dimana terdapat pesan yang mengandung ancaman kekerasan itu tidak diperbolehkan dan dilarang. atau melawan hukum. Dari pandangan ini, sifat melawan hukumnya adalah bersifat subjektif, karena terhadap perbuatan yang telah jelas dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan, dengan keadaan itu harus disadari si pembuat dalam kondisi sadar dan masih melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan itulah yang dimaksud sifat melawan hukum secara subjektif.

Selanjutnya mengenai unsur melawan hukum yang ditulis menggunakan kata “tanpa hak”. Sangat berlebihan jika memasukkan unsur tanpa hak, karena mengacu pada pendapat MvT yang mana mengatakan bahwa unsur melawan hukum dapat dimasukkan jika terdapat sesuatu yang ditakutkan adanya seseorang yang dapat pidana karena perbuatan yang serupa. Dan karena dalam uraian pasal tersebut sifat melawan hukumnya merupakan mengirimkan informasi elektronik bukan pada diri yang membuat dan bukan yang memiliki sistem elektronik yang digunakan. Dan diketahui bahwa melawan hukumnya adalah ada di mengirimkan informasi yang memuat ancaman kekerasan untuk menakut-nakuti secara pribadi[[10]](#footnote-10)

Perbuatan mengirimkan sesungguhnya termasuk dalam perbuatan mendistribusikan atau menstransmisikan. Salah satu wujud atau bentuk kegiatannya adalah mengirimkan. Mengirimkan dalam hal ini memiliki makna yakni menyampaikan suatu hal menggunakan perantara, dan dari sini perantaranya adalah sistem elektronik, sedangkan pengertian sistem elektronik ialah “sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.[[11]](#footnote-11)

Selanjutnya pengertian atau makna dari kekerasan itu sendiri dalam frasa ancaman kekerasan adalah lebih ke perbuatan secara aktif atau fisik, yakni mempergunakan kekuatan fisik yang lebih dari biasanya atau yang lebih kuat lebih besar. Akan tetapi ancaman kekerasan adalah suatu bentuk kekerasan fisik yang masih belum terjadi, dan akan dilakukan, akan tetapi ancaman tersebut bisa menyebabkan rasa takut dan kekhawatiran pada orang yang memperoleh adanya ancaman tersebut yang mana si penerima informasi itu tidak menghendaki informasi dari pengirim karena dapat menyebabkan penderitaan secara fisik dan mental.

Dilain sisi menakut-nakuti, memiliki makna lebih luas dibanding dengan ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan dapat mengakibatkan seseorang diserang rasa ketakutan yang berlebih, kekhawatiran. Perbuatan Menakut-nakuti ialah suatu perbuatan yang bertujuan untuk membuat orang lain takut, . walaupun ancaman kekerasan menyebabkan si penerima menjadi ketakutan, akan tetapi takut yang disebabkan karena upaya menakut-nakuti, bukan karena ancaman kekerasan. Rasa takut karena ancaman kekerasan adalah lebih ke rasa takut yang bersifat ke fisik.

Pemaknaan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti sebagaimana berpedoman pada asas-asas hukum tentu haruslah berdasarkan pada asas-asas tersebut. Asas-asas yang harus diperhatikan meliputi asas *lex certa,* artinya Undang-undang harus dimaknai dengan jelas dengan tujuan tidak menimbulkan multitafsir. Pemaknaan-pemaknaan di dalam undang-undang memang sangat sensitif ketika undang-undang tersebut diterapkan, karena pemaknaan menjadi acuan untuk memilih dan menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Sementara ketika melihat dari perspektif lex scripta yang berarti undang-undang harus tertulis, selain undang-undang harus dimaknai dengan jelas tentu suatu pasal harus tertulis terlebih dahulu agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat pada umumnya.

Sedangkan dalam perspektif asas legalitas suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan apabila dalam undang-undang belum diatur secara tulis dan disahkan dalam regulasi, yang kedua tidak dibenarkan menggunakan analogi untuk menentukan adanya perbuatan pidana. Ketiga, hukum pidana tidak boleh diberlakukan surut. Artinya suatu pasal tidak boleh menggunakan analogi karena hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

1. **Pemaknaan Kalimat Di Dalam UU Harus Jelas**

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan kejahatan yang muncul karena dampak negatif akibat dari majunya teknologi informasi yang canggih dan semakin maju pesat dikalangan masyarakat ditambah lagi sarana internet yang dengan mudahnya satu sama lain melakukan kejahatan, kejahatan *cyber crime* sangat beragam dan memiliki ruang lingkup yang luas dengan berbagai cara dan modus yang dilakukan oleh pelaku[[12]](#footnote-12). Barda Nawawi Arief, manyatakan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan komputer sama dengan *cyber crime* dimana keduanya sama-sama menggunakan teknologi informasi dengan media komputer handphone yang biasanya disebut dengan beberapa istilah “*computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer related-crime, computer assisted crime,* atau *computer crime”.* Tetapi tidak menutup kemungkinan peristilahan diberbagai negara berbeda-beda dan bahkan tidak tetap.[[13]](#footnote-13)

Berhubungan dengan kriminalisasi perbuatan yang masuk dalam kategori *cyber*, PBB mengatakan bahwa dalam setiap membuat ketentuan pidana dalam aturan negara wajib yakni hukum yang tertulis harus dimasukkan dan dirumuskann secara jelas sebagaimana Asas *Lex Certa*,[[14]](#footnote-14) terperinci terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana *Crimes* oleh si penyusun undang-undang.Regulator diharuskan memberikan definisi yang jelas dan tidak ada kekaburan didalamnya (*nullum crimen sine lege stricta*), hal ini diharapkan agar tidak ada kalimat dalam rumusan tersebut yang multitafsir dalam berbagai perspektif mengenai perbuatan yang dilarang yang diberikan sanksi. Karena ketika ditemukannya suatu perumusan yang ambigu dan multitafsir maka akan berpengaruh pada pelaksanaanya dimana hal ini dapat memicu permasalahan yakni ketidakpastian hukum dan memberikan celah kepada setiap pihak untuk membela diri demi untuk meloloskan diri dari hadapan hukum.

Asas ini bertujuan sebagai upaya atau bentuk perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, memberikan kejelasan, menjamin kepastian ketentuan hukum, dan meminimalisir terjadinya multitafsir oleh berbagai pihak yang melenceng jauh dari maksud aturan.

Berikut adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk merancang aturan mengenai kejahatan *cyber*, dimana harus mengutamakan beberapa hal yakni: [[15]](#footnote-15)

1. Sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan hukum yang berhubungan dengan tekenologi informasi, dan mengutamakan asas ultimum remedium yang artinya pidana sebagai jalan terakhir.
2. Ketentuan hukum pidana materiil harus ada uraian unsur-unsur yang tepat jelas konsir dan tidak terdapat kekaburan atau multitafsir.
3. Pada proses kriminalisasi perlu penguraian secara jelas dalam ketentuan hukum pidana pada masing-masing negara. Dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan belum jelas dan sulit dimengerti harus dihindari jika acuan eksplisit atau implisit digunakan untuk menerapkan hukum pidana sehingga ketentuannya juga harus jelas.
4. Prinsip pada asas culpabilitas dan tujuan perbuatan pidana dijadikan dari bagian pertanggungjawaban pidana
5. Kriminalisasi karena kelalaian melakukan delik maka perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
6. Pelanggaran terhadap pribadi individu ialah delik aduan.

Dalam upaya penyusunan suatu aturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan aturan yang telah disepakati didasarkan pada asas-asas dan prinsip pembuatan regulasi, penyusunan yang sesuai dengan aturan memperhatikan asas-asas sangat dimungkinkan akan mudahnya tercapai cita hukum bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu juga harus mengedepankan kesejahteraan dan kultur yang berlaku di setiap bangsa dan berorentasi pada perlindungan dan jaminan perlindungan pengayoman serta mampu mengatur dan memberikan kepastian hukum.[[16]](#footnote-16)

Secara prinsip negara hukum acuan utamanya adalah tegaknya supremasi hukum, yang merupakan secara keseluruhan adalah tanggung jawab dari negara, yang memiliki kewajiban untuk menjamin ketertiban hukum dan tujuan hukum adalah negara, yakni tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum “pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. hak atas perlindungan kepastian hukum yang adil diberikan kepada setiap orang dan negara wajib menghormati hak tersebut.”[[17]](#footnote-17)

Dari muatan pasal di atas dapat diketahui bahwa telah memberikan pengakuan dan memberikan perlindungan hak konstitusional dalam mendapatkan jaminan dan perlindungan yang pasti dan jelas, dan asas legalitas dalam perspektif hukum pidana di Indonesia menurut beberapa pandangan bertolak belakang atau tidak selaras dengan ide atau nilai dasar dari kepastian hukum sebagaimana dalam “pasal 1 ayat (1) KUHP Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lage punali* yang mengalami perkembangan atau penghapusan sebagai *nullum delictum sine ius* yang merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum”.[[18]](#footnote-18)

Dalam “putusan MK Nomor 067/PUU-II/2004 terkait pengujian UU 5/2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diucapkan pada tanggal 15 Februari 2005”, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa :

*“Namun di pihak lain, telah nyata bagi mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakann kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi undang-undang bersangkutan yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan”.*

Dari hasil putusan diatas, Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian bahwa apabila pembuat regulasi kurang cermat dalam pelaksanaan wewenangnya hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya ketidakkonsistenan antar undang-undang, dan hal ini sama dengan proses pembuatan hukum acara, atau hukum formilnya MK yang seharusnya selaras dan berharmonisasi dengan undang-undang, akan tetapi aabila disusun dengan aturan yang kedudukannya dibawah undang-undang tanpa ada persetujuan dari rakyat maka hal ini bisa menyebabkan keraguan dalam pelaksanaan dan nanti akan berujung pada ketidakpastian hukum. Dan hal ini akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945.

Putusan MK “putusan 005/PUU-III/2005 terkait pengujian UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang diucapkan pada tanggal 22 maret 2005 MK” yang berbunyi

*“menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan”*

Dalam merumuskan ketentuan pidana pada sebuah aturan perundang-undangan adalah sebuah hal yang sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan. Khususnya oleh negara yang menganut aturan perundang-undangan sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan sebuah kasus atau yang terjadi di masyarakat, karena hal ini akan menjadi acuan utama dan pegangan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan masalah ditiap prosesnya. Aturan yang memiliki perumusan tidak jelas dan kurang konkrit dikhawatirkan akan memberikan dampak tidak tercapainya dari tujuan hukum itu sendiri yakni kepastian hukum, dan pada akhirnya akan jauh dari keadilan dan tidak memberikan manfaat hukum, dan oleh karenanya perumusan yang jelas dan tepat adalah suatu hal yang wajib.

Secara praktik yang biasanya regulator pada proses penyusunan sebuah aturan atau pembaharuan masih menyisakan permasalahan dalam hukum pidana khsususnya yang diluar aturan KUHP. Tidak hanya terjadi di lapangan secara teoritis, akan tetapi juga dalam prektek hukum yang pada fakta dilapangan rumusan perbuatan pidana di Indonesia belum memiliki kesamaan pola perumusan, pada sebuah proses perumusan yang menjadi saasaran norma adalah subjek hukum, perbuatan yang dilarang yang melakukan atau tidak melakukan, yang menimbulkan akibat hukum karena perbuatannya, atau dalam memberikan rumusan mengenai hukuman akibat dari perbuatan tersebut, sebagai patokan atau kunci untuk ditaatinya ketentuan tersebut.[[19]](#footnote-19).

Asas pokok yang dijadikan patokan “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” dalam membentuk sebuah aturan yang baru yakni mengenai tujuan yang harus jelas Lembaga dan pejabat yang membentuk, antara jenis, hirearki, dan materi muatan harus saling berkesesuaian. Yang dapat dilaksanakan dengan baik, memiliki daya guna, dan hasil guna, rumusan yang jelas dan terbuka. Uraian asas-asas yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan memiliki makna bahwa dalam setiap membentuk aturan Perundang-undangan tujuan yang akan dicapai harus jelas.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk , bahwa aturan yang dibentuk harus dilakukan oleh yang memiliki wewenang, jika dibentuk oleh yang tidak memiliki kewenangan maka secara hukum aturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
3. Asas keseuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan memiliki makan dalam Menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memasukkan beberapa landasan baik landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran pada pelaksanaan.
7. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan besar untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menjadikan asas sebagai pedoman atau pegangan dalam sebuah penyusunan atau pembentukan aturan yang penyusunannya bersandarkan pada komitmen hal ini sangat berguna untuk mencapai suatu tatanan sistem hukum yang bijaksana dan baik. Namun tidak dipungkiri masih menemukan nilai-nilai kepastian hukum yang belum menjamin hasil aturan perundang-undangan yang telah terbentuk. Salah satu asas yang juga dijadikan pedoman ialah asas kepastian hukum, eksistensi asas kepastian hukum memberikan makna yang keberadaannya memberikan kekuatan terhadap suatu hukum. asas kepastian ada untuk menjamin dan melindungi pencari keadilan atas tindakan dari penguasa yang dirasa sewenang-wenang. Dalam hal ini berarti setiap orang memperoleh suatu jaminan sesuai harapan. Oleh karena itu, Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.[[20]](#footnote-20)

Secara praktik banyak ditemukan perundang-undangan yang memiliki makna yang multitafsir, hal ini karena salah satu penyebabnya adalah memasukkan kata atau frasa yang bisa diartikan secara luas atau kabur yang kemudian tidak tercapainya kepastian hukum. Apabila terjadi demikian, dimungkinkan penguasa memiliki celah untuk bertindak sesuai dengan kemauan dan pandangannya. Maka dari itulah membuat penguasa berpeluang menjadi *absolute power* yang sering menampakkan sikap sewenang-wenang.

Salah satu amanat dari bagian konsideran Bahasa hukum harus memiliki sifat baku. Akan tetapi didalam lapangan yaitu dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Karena hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa peraturan perundang-undangan tidak mengakomodasi kepastian hukum. Padahal kepastian hukum sangat penting untuk kemanfaatan dan adil dalam hukum sehingga tujuan hukum dapat tercapai. [[21]](#footnote-21)

Pasal-pasal yang dianggap multitafsir dalam UU ITE kini telah memberikan dampak negative. *Pertama*, kebebasan berpendapat untuk individu semakin terbatasi, dan sudah banyak orang yang diadili karena telah beropini dan mengutarakan pendapat dimedia sosial, beberapa sejumlah dampak situasi ini dijadikan *shock therapy* bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, sehingga sebagian lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat serta sebagian yang lain lebih memilih untuk diam. Hal ini tentu berdampak pada terhambatnya demokrasi sehingga tidak bisa berkembang, padahal budaya *cyberspace* yang berkembang saat ini membutuhkan masyarakat yang lebih demokratis.

*Kedua*, dapat menimulkan penyalahgunaan wewenang karena para penegak hukum dalam membuat penentuan orang yang terjerat kasus UU ITE bersalah sehingga layak untuk dipidanakan, dengan tidak memilih unsur pasal mana yang dilanggar. Yang ketiga, dijadikan instrument sebagian kelompok untuk balas dendam dan dijadikan senjata sebagai jebakan dan memukul lawan politik.

*keempat*, jaminan akan kepastian hukum kurang. putusan mengenai pasal-pasal yang memppunyai banyak penasiran semakain beragam dan tidak sesuai. dalam perkara khusus pelaku dikenakan dengan UU ITE seperti kasus yang dialami oleh salah satu musisi di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, akan tetapi pada permasalahan lain pelaku di bebaskan seperti halnya kasus prita.

*Kelima*, menimbulkan keresahan serta perselisihan didalam masyarakat karena dengan mudahnya membuat laporan kepada kepolisian dan menambah permasalahan antara penguasa dan anggota masyarakat. Dampak keenam adalah sangat tidak efektif karena beberapa pasal merupakan duplikat dari KUHP seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE[[22]](#footnote-22) terkait penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur juga dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.[[23]](#footnote-23)

*Keenam* dampak diatas telah membuat tujuan hukum pembentukan UU ITE tidak tidak bisa tercapai dengan baik. sedangkan tujuan hukum yang baik adalah memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan. Kepastian jelas tidak terwujud karena keberadaan pasal-pasal multitafsir telah menyebabkan timbulnya keberagaman putusan hakim. Kemanfaatan tentunya tidak akan didapat terutama oleh masyarakat yang tentu merasa takut akan terjerat oleh UU ITE sehingga memilih untuk diam daripada menyatakan pendapat. Dan keadilan, akan sulit dicapai karena pasal multitafsir mengakibatkan terjadinya tindak sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.[[24]](#footnote-24)

Dalam perumusan pasal yang tidak jelas dan menimbulkan penafsiran secara berbeda-beda, tentu hal ini akan dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum yang atau penguasa yang anti terhadap kritik untuk membungkam kritik-kritik yang disampaikan terhadap pemerintah yang berpotensi menghalangi kepentingan-kepentingan tertentu. Para pejabat atau aparat penegak hukum akan melakukan tindakan atau memanfaatkan pasal-pasal yang multitafsir ini untuk membungkam kritik serta memidanakan lawan politik. Tindakan ini justru bertentangan dimana Indonesia adalah negara demokrasi dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk membatasi kebebasan berpendapat serta mengemukakan pendapat dimuka umum, demokrasi tentunya selalu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sebagai upaya untuk melindungi serta menjamin Hak yang melekat pada diri manusia.

**Pemaknaan Yang Tepat Pada Kalimat Ancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti**

Ancaman merupakan suatu kejadian didalam Ancaman merupakan suatu kejadian didalam kehidupan ataupun pengalaman yang berkaitan dengan meningkatnya masalah terhadap perilaku. Suatu ancaman kemungkinan diri sendiri atau berasal dari individu, keluarga, juga beberapa masyarakat menjadi suatu asal atau tempat awal dari sebuah output yang merugikan, dan bisa membuat seseorang menjadi lemah ataupun variable sehingga mengarah terhadap ketidakmampuannya, ataupun media yang menjadi penyebab yang menjadikan suatu perilaku yang menyimpang. Ancaman termasuk termpat pertama yang bisa menjadi penyebab banyak perilaku yang salah bermunculan ataupun maladiptif[[25]](#footnote-25)

Secara umum ancaman dibedakan menjadi dua jenis yakni ancaman militer dan ancaman non militer.

1. Ancaman Militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata serta dilakukan dengan secara terorganisir. Ancaman tersebut dinilai mempunyai kemampuan untuk dapat membahayakan kedaulatan negara, serta keselamatan segenap bangsa dan keutuhan wilayah. Ancaman militer terbagi sebagai berikut yaitu Agresi militer oleh negara lain, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, aksi terror bersenjata, gerakan sparatis, pemberontakan bersenjata, perang saudara dan gerakan makar.
2. Ancaman non militer merupakan tidak ada ancaman yang bersifat fisik fisik dan bentuknya tidak dapat terlihat oleh mata, meskipun begitu ia sangat berbahaya dan yang termasuk dalam ancaman non militer adalah ideologi, , politik, ekonomi sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum. [[26]](#footnote-26)

Pengertian kekerasan yakni “setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”[[27]](#footnote-27)

Berbagai teori yang dikembangkan untuk memberikan latar belakang perilaku masyarakat. Analisa mengenai tentang kekerasan ada begitu banyak, dan bersifat luas mulai dari perang pemerintah represi, hingga yang bersifat mikro, yang terjadi antar individu. Beberapa teori dari Sana Loue dijelaskan yakni: [[28]](#footnote-28)

1. Teori Budaya Kekerasan (*Culture of Violence Theory*) yang yang terjadi pada masyarakat plural. Beberapa sub-kultur membangun norma yang membolehkan penggunaan kekerasan fisikal lebih besar ketimbang kultur dominan. Kekerasan semacam ini semakin sering terjadi pada masyarakat yang penuh kekerasan ketimbang masyarakat yang damai.
2. Teori Ekologis yang memiliki usaha untuk mengkaitkan kekersan dalam keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas, dalam hal ini berbudaya, keluaga, dan sosial secara formil dan informal. situasi dan kondisi keluarga terdekat serta sejarah keluarga.
3. Teori Evolusioner merupakan teori yang mengajukan fakta bahwa masyarakat telah berubah dari yang simple menjadi lebih kompleks, bentuk keluarga menjadi lebih kecil dan inti, serta relasi sosial cenderung lebih terstruktur dan karenanya menjadi ambigu.
4. Teori feminis, teori ini terdiri dari banyak sudut pandang mengenai kekerasan domestik. M Beograd dalam bukunya *Feminist Perspectives in Wife Abuse* mengidentifikasi empat ketegangan yang umum terjadi, pertama sebagai kelas dominan, laki-laki memiliki akses berbeda terhadap materi dan sumber daya simbolis sedangkan perempuan dianggap sekunder dan inferior. Kedua, kekerasan pasangan intim dapat diprediksi terjadi serta merupakan dimensi umum kehidupan keluarga normal. Ketiga pengalaman perempuan seringkali dianggap tidak penting karena laki-laki mendominasi segala aspek seluruh kehidupan. Dan yang terakhir ialah perspektif feminis didedikasikan untuk mengadvokasi perempuan.
5. Perspektif Bio-psiko-sosial teori ini berpretensi menggabungkan faktor biologis sosial dan faktor psikologis dalam penyebab kekerasan.[[29]](#footnote-29)

Ada beberapa faktor dasar yang menjadi pemicu munculnya tindakan kekerasan dan disusun dengan berbagai alasan sebagai berikut :

1. Kesenjangan atau kecemburuan sosial, yang tidak dapat diselesaikan.
2. Demokrasi yang diperjuangkan dan meskipun antara demokrasi dan kekerasan adalah sebuah kontradiksi, karena demokrasi intinya sebuah wujud bebas mendapatkan keadilan, dan kekerasan sebagai penyebar kondisi takut dan kacau yang meluas.
3. Kekerasan bagian dari skala besar reformasi dan pembangunan bangsa.
4. Kekerasan merupakan tindakan spontan emosional dari sebagian individu dan kelompok yang marah karena terpengaruh isu yang berlanjut menjelma menjadi kekerasan.
5. konflik agama, meskipun konflik agama diperuntukkan untuk membela agama sehingga tidak bisa di justifikasi, karena berkaitan dengan ketaqwaan.

Salah satu yang termasuk dalam jenis kekerasan adalah kekerasan secara verbal. Kekerasan verbal dilakukan menggunakan lisan atau perilaku yang menimbulkan yang menyebabkan gangguan emosi yang berdampak merugikan. Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang timbul dari suatu ucapan yang berakibat pada rasa sakit pada di perasaan maupun pada psikis. Mengucapkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik, membuat fitnah, dan mengujar penghinaan merupakan salah satu contoh dari kekerasan verbal.[[30]](#footnote-30)

Selanjutnya Kekerasan Seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina menyerang atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas”[[31]](#footnote-31). Komnas Perempuan menyebut ada beberapa Bentuk Kekerasan Seksual diantaranya yaitu Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan Seksual, Intimidasi Seksual, Penghukuman bernuansa seksual, Penyiksaan Seksual, Perkosaan, Pemaksaan Kehamilan, Praktik Tradisi sebagai contoh sunat perempuan, pemaksaan kontrasepsi, prostitusi paksa, pemaksaan aborsi, kontrol seksual dan pemaksaan perkawinan.

Kekerasan merupakan permasalahan yang hampir selalu terjadi di dalam kehidupan di dunia, banyak faktor yang mempengaruhi sehingga menimbulkan perilaku kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di banyak tempat, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja. Kekerasan biasanya terjadi karena suatu perselisihan antara dua pihak. Kekerasan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, sehingga orang yang melakukan kekerasan dapat diberikan sanksi sebagai hukuman atas apa yang telah dia perbuat, dengan harapan agar tidak melakukan hal yang serupa.

Ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang diancam diserang rasa kekhawatiran, kecemasan dan rasa takut yang berlebih. Sebagai contoh diancam akan dibunuh dipukuli. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan-perasaan sangat tidak menentramkan jiwa penderita batiniah. Menakut-nakuti yang disertai dengan ancaman kekerasan dinilai membahayakan keselamatan. Kekerasan terjadi pada dua bentuk yakni fisik dan psikis, psikis mengakibatkan trauma berkepanjangan pada diri korban.[[32]](#footnote-32)

Terkait kejelasan rumusan suatu rumusan peraturan dan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia terdapat asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan”[[33]](#footnote-33)

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Pasal 29 undang-undang ITE, merupakan pasal yang kalimat didalamnya menimbulkan penafsiran berbeda-beda sehingga hal tersebut bisa diperiksa kasus hukum yang terjadi di Indonesia sehingga pasal 29 ini dianggap tujuan yang hendak di capai tidak dapat direpresentasikan dengan baik.sehingga pasal ini dianggap sebagai pasal karet oleh sebagian besar warga negara Indonesia.

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah “setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”[[34]](#footnote-34). Undang Undang ITE tahun 2008 dalam pembentukannya telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 April 2008 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang berarti dilihat dari asas kelembagaan, Undang-undang ITE tetap berpedoman pada asas tersebut.

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis pelaksanaan Pasal 29 UU ITE, ketika melihat perkembangan penggunaan internet di Indonesia, jika pelaksanaannya serta tujuan nya jelas maka akan sangat efektif memberantas kejahatan di media sosial. Secara sosiologis kebutuhan hukum masyarakat memang dengan tingginya penggunaan internet di Indonesia semakin rentan pula kejahatan. Akan tetapi Pasal 29 UU ITE rentan di salahgunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menjatuhkan orang yang berseberangan yang diakibatkan oleh kalimat yang multitafsir. Sementara secara yuridis UU ITE berlandaskan pada “UUD 1945 serta pasal 10 ayat (1) point e UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU ITE yang diharapkan mampu menopang dan menjamin kehidupan di media sosial justru membuat ketakutan terhadap masyarakat Indonesia pada “Pasal 29 UU ITE yakni pada kalimat Ancaman kekerasan atau Menakut-nakuti, tentu kehasilgunaan UU ITE tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, banyak keributan dalam pelaksanaanya”. Tentu harus di lakukan perbaikan kedepannya.

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa “setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”[[35]](#footnote-35). Kalimat Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti pada Pasal 29 UU ITE menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda, masyarakat tidak mengerti tentang penafsirannya yang tidak jelas. Masyarakat menjadi ketakutan, karena pasal ini, dapat digunakan sebagai instrumen untuk mereka yang mengkritik penguasa, atau mereka yang sedang melakukan persaingan. Akibat ketidakjelasan pemaknaannya banyak orang yang tidak bersalah di pidanakan, sehingga menimbulkan ketakutan-ketakutan dan oleh sebab itu masyarakat mulai tidak percaya akan penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu contoh ialah kasus yang dialami oleh Hary Tanoe ketua umum salah satu partai politik di Indonesia yang diduga melakukan pengancaman terhadap seorang jaksa melalui SMS Pada tahun 2016 dan Hary Tanoe ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.Maka memang benar harus ada perubahan terhadap Pasal 29 UU ITE terkait pemaknaannya.

Dalam “Pasal 29 UU ITE 2008 berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”[[36]](#footnote-36)

Ketika melihat dari teori penafsiran hukum yang diantaranya terdapat penafsiran harfian serta menekankan pada makna atau kata-kata yang tertulis , Ancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti, merupakan suatu tindakan kekerasan secara verbal maupun secara non verbal yang hendak dilakukan dengan tujuan menyakiti dan memberi rasa takut atau cemas serta mampu memberikan tekanan secara psikis kepada orang yang dituju. dilakukan secara lisan, tulisan atau fisik, sementara yang dimaksud secara verbal ialah menggunakan kata-kata yang menjatuhkan, merendahkan yang bertujuan untuk memberikan tekanan psikis dan trauma. Sementara yang dimaksud secara non verbal ialah, menggunakan bagian tubuh seperti contoh menggunakan tangan dan menunjukkan gesture tubuh yang mengancam dengan tujuan melukai atau menyakiti tubuh orang yang dituju ini bisa dilakukan dengan senjata atau tanpa menggunakan senjata.

Melihat dari sudut pandang teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa merupakan penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalam kaidah hukum.penafsiran dengan cara demikian bertolak dari penggunaan bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Pemaknaan kalimat ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tentu harus menggunakan bahasa baku yang bagi masyarakat sudah dimengerti. Akan tetapi ketidak jelasan pemaknaan Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti ini akan membuat penjelasan yang berbeda-beda pada setiap kasusnya. Kesimpulan yang dapat diambil ialah pemaknaan pada kalimat Ancaman Kekerasan atau menakut-nakuti agar dapat disesuaikan dengan bahasa baku atau dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sedangkan dilihat teori penafsiran sosiologis merupakan segi sosial suatu naskah disusun dan dapat dijadikan acuan untuk penafsiran sebuah naskah yang bersangkutan. Kejadian yang sedang terjadi di masyarakat seringkali berpengaruh pada regulator ketika Menyusun naskah hukum. Menurut pendapat saya pemaknaan Ancaman kekerasan atau Menakut-nakuti harus berpedoman pada teori ini mengingat keberadaan Pasal 29 UU ITE 2008 ini sangat rentan terhadap perbedaan pandangan atau penafsiran. Maka penafsiran yang tepat dapat disesuaikan dengan yang terjadi di dalam masyarakat atau sering terjadi di masyarakat, sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran dan tentu harus dirumuskan dengan jelas di pasal tersebut.

Pada tahun-tahun mendatang Pasal 29 UU Nomor 11 2008 ITE akan memiliki peranan penting dalam memberantas atau mencegah kejahatan-kejahatan yang terjadi atau akan terjadi di dalam media sosial, karena teknologi yang semakin canggih memungkinkan semua masyarakat Indonesia menjadi lebih banyak melakukan aktivitasnya melalui internet. Tentu lembaga yang berwenang harus melakukan perubahan pada UU ITE pada Pasal 29 UU ITE ini karena jika tidak ada perubahan maka hanya akan menimbulkan kekisruhan, akibat dari ketidakjelasan rumusan Pasal 29 UU ITE ini. Konsep yang akan datang adalah dengan memberikan perumusan yang jelas, dan dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemaknaannya sehingga jelas parameternya, dan dapat berdampak pada kepastian hukum yang didapat oleh masyarakat serta penegakan hukum yang lebih baik di wilayah negara Indonesia.

Pemaknaan kalimat Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti perlu adanya perubahan agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik. melihat dari aspek teori penafsiran secara harfiah yakni menekankan pada kata-kata yang tertulis, agar setiap kata dimengerti dengan baik, selanjutnya teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa yakni dengan menggunakan bahasa sehari-hari dengan bertujuan untuk memudahkan masyarakat memahaminya, sementara dilihat dari teori sosiologis merumuskan suatu naskah mampu melihat dari aspek sosiologis yang berarti peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di masyarakat. Maka setelah itu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian terkait pemaknaannya agar supaya jelas parameternya, serta dapat dirumuskan dengan jelas agar masyarakat Indonesia mendapat kepastian hukum serta penegakan hukum yang lebih baik.

**Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat menarik kesimpulan yakni bunyi serta pemaknaan yang tepat untuk Kalimat “Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti” Pasal 29 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 seperti berikut :

Pasal 29

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi, Dokumen dan/atau pesan Elektronik yang berisi tentang Ancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, serta mengakibatkan ketakutan dan benar terjadi suatu kekerasan”

Sedangkan Penjelasan dalam pasal demi pasal nya adalah sebagai berikut : Ancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti, merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara verbal atau non verbal dengan tujuan menyakiti dan memberi rasa takut atau cemas serta mampu memberikan tekanan secara psikis kepada orang yang dituju, dan dilakukan secara lisan, tulisan atau fisik menggunakan media elektronik atau tanpa menggunakan media elektronik. Sementara yang dimaksud secara verbal ialah menggunakan kata-kata yang menjatuhkan, merendahkan bertujuan untuk memberikan tekanan psikis dan trauma. Non verbal ialah, menggunakan bagian tubuh dan menunjukkan gesture tubuh yang mengancam dengan tujuan melukai atau menyakiti tubuh orang yang dituju ini bisa dilakukan dengan senjata atau tanpa menggunakan senjata dengan bertujuan menimbulkan trauma, rasa takut, cemas serta memberikan tekanan psikis.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Arief, Barda Nawawi, 2011, “*Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan”,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Chazawi , Adami & Ferdian , Ardi , 2011, *“Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”.* Malang,banyu Media

Djamali , R. Abdoel, 2013, *“Pengantar Hukum Indonesia Edisi revisi”*, Jakarta , Rajawali Pers

*Purwoleksono*, Didik Endro, 2013,  *“Hukum Pidana”*, Airlangga University, Surabaya

Moeljatno, 1993,”Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Huijbers , Theo, 1982, “ *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*”, Yogyakarta, Kanisius

**Jurnal**

Candra,, Septa, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris.* Vol. 3 No.3. 2013.

Febriansyah , Ferry Irawan, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”.*Jurnal Perspektif.* Vol. XXI Nomor 3 September. 2016.

Julyano,, Mario Aditya, Sulistyawan., Yuli., “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi *Penalaran* Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*. Vol 01, Nomor 01, Juli 2019.

Mahmud,, Bonita ,”Kekerasan Verbal Pada Anak”. *Jurnal An Nisa*. Vol 12. No 2, Desember 2019.

Mainake , Yosephus, Nola , Luthvi Febryka, “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Info Singkat Bidang Hukum*. Pusat Penelitian Keahlian DPR RI, Vol. XII No. 16/II/Puslit/Agustus 2020.

Prayogo , R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi *Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016,

Rahmawati , Ineu,. “Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (cyber crime) dalam Peningkatan Cyber Defense”. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol 7 No. 2 Agustus 2017.

Sari , Resi Rtna Br dkk,”Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 1210/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)” *Jurnal Hukum* Vol.09. No.03 Desember 2020.

Setiawan, M. Nanda, “Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia”, *Darin Law Jurnal* .Vol. 2 Nomor 1 Februari 2021.

Sumangkut,, Swingly “Tindak Pidana Dengan kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan MA Nomor 1639 K/PID/2015”. *Jurnal Lex Crimen.* Vol. VIII No 1 Jan. 2018.

Usman , Atang Hermawan, Kaur Rapkum Bipkum Polda Jawa Barat, 2014, “*Kesadaran* Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”.*Jurnal wawasan.* Vol. 30 No.1 Februari. 2014.

Wardhani , Raysha Helau dkk, “Analisis, Faktor Protektif, Aktivitas, dan Resiliensi remaja: Analisis Berdasarkan Tipologi Sosiodemografi” *Jurnal. Ilm. Kel. & Kons*.Vol 10 No 1 Januari 2017.

Widiarto , Aan Eko, “Implikasi Hukum Pengaturan Acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, .*Jurnal Konstitusi.* Vol. 16 Nomor 1, Maret. 2019.

**Modul**

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 2016, *“Negara Hukum dan Demokrasi”,* Modul Pendidikan, Jakarta ;Mahkamah Konstitusi,

**Tesis**

Buana ,Mirza Satria, *“Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta”,* Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

**Undang-Undang**

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan* Peraturan Perundang-undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan* Peraturan Perundang-undang

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Internet**

<http://kartikanews.com/arti-cukup-jelas-di-penjelasan-pasal/> Kartika Law Firm. *Diakses Pada 31 Agustus 2021.Pukul 10.50 WIB.*

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasanseksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

1. Usman , Atang Hermawan, *“Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia"*.Jurnal wawasan. Vol. 30 No.1 Februari. 2014. hlm. 27. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016, *“Negara Hukum dan Demokrasi*”, Mahkamah Konstitusi, Jakarta. hlm. 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Djamali , R. Abdoel, 2013 “*Pengantar Hukum Indonesia Edisi revisi”*, Rajawali Pers, Jakarta,. hlm.. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Huijbers , Theo, 1982, “*Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*”, Kanisius, Jogyakarta, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [↑](#footnote-ref-5)
6. Sumangkut, Swingly, *“Tindak Pidana Dengan kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan MA Nomor 1639 K/PID/2015"*. Lex Crimen. Vol. VIII No 1 Jan. 2018. hlm. 192. [↑](#footnote-ref-6)
7. Buana ,Mirza Satria, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm.. 34 [↑](#footnote-ref-7)
8. Prayogo , R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm..194 [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://kartikanews.com/arti-cukup-jelas-di-penjelasan-pasal/> Kartika Law Firm. *Diakses Pada 31 Agustus 2021.Pukul 10.50 WIB.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Chazawi, Adami & Ferdian, Ardi, 2011, “*Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”.* Media Nusa Creative Malang, hlm. 134*.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Pasal 1 angka 5 UU ITE [↑](#footnote-ref-11)
12. Rahmawati,, Ineu. “*Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (cyber crime) dalam Peningkatan Cyber Defense”.* Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Vol 7 No. 2 Agustus 2017. hlm.. 55 [↑](#footnote-ref-12)
13. Arief , Barda Nawawi, 2011, “*Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.. 127. [↑](#footnote-ref-13)
14. Purwolwksono, Didik Endro, 2013, “Hukum Pidana”, Airlangga University, Surabaya, hlm.31 [↑](#footnote-ref-14)
15. Setiawan , M. Nanda, *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia"*.Darin Law Jurnal .Vol. 2 Nomor 1 Februari 2021. hlm. 7-8. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ferry Irawan Febriansyah, STAI Muhammadiyah Tulungagung *“Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia"*.Jurnal Perspektif. Vol. XXI Nomor 3 September. 2016. hlm. 221. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lihat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  [↑](#footnote-ref-17)
18. Lihat Moeljatno, 1993,”*Asas-Asas Hukum Pidana,*  Rineka Cipta, Jakarta [↑](#footnote-ref-18)
19. Candra , Septa, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia"*.Jurnal Hukum Prioris. Vol. 3 No.3. 2013. hlm. 113. [↑](#footnote-ref-19)
20. Julyano , Mario, Sulistyawan., Aditya Yuli ,“*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”.* Jurnal Crepido. Vol 01, Nomor 01, Juli 2019. [↑](#footnote-ref-20)
21. Riana , Rati, Junaidi, Muhammad, *“Penggunaan Bahasa Baku untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan nilai kepastian hukum"email :* *ratiriana61@yahoo.co.id**.* .2017. hlm. 815 [↑](#footnote-ref-21)
22. Lihat Pasal 27 ayat (3) UU ITE [↑](#footnote-ref-22)
23. Lihat Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [↑](#footnote-ref-23)
24. Mainake, Yosephus, Nola , Luthvi Febryka, Pusat Penelitian Keahlian DPR RI *“Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"*.Jurnal Info Singkat Bidang Hukum. Vol. XII No. 16/II/Puslit/Agustus 2020.hlm.. 3-4. [↑](#footnote-ref-24)
25. Wardhani , Raysha Helau dkk, “*Analisis, Faktor Protektif, Aktivitas, dan Resiliensi remaja: Analisis Berdasarkan Tipologi Sosiodemografi”* Jurnal. Ilm. Kel. & Kons.Vol 10 No 1 Januari 2017.hlm. 48. [↑](#footnote-ref-25)
26. Lihat [*https://pendidikan.co.id/pengertian-ancaman/*](https://pendidikan.co.id/pengertian-ancaman/)Website: Pendidikan.co.id [↑](#footnote-ref-26)
27. Lihat Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-27)
28. Hufad , Ahmad, “*Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif”.* Jurnal No. 2/XXII/2003 [↑](#footnote-ref-28)
29. Makarim , Mufti, *Memaknai Kekerasan. Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat)* hlm. 3-5. [↑](#footnote-ref-29)
30. mahmud, Bonita. “*Kekerasan Verbal Pada Anak”.* Jurnal An Nisa’. Vol 12. No 2, Desember 2019. hlm. 691. [↑](#footnote-ref-30)
31. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasanseksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan> diakses pada tanggal 21 Januari 2022 [↑](#footnote-ref-31)
32. Sari Br , Resi Ratna dkk, “*Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 1210/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”* Jurnal Hukum Vol.09. No.03 Desember 2020.hlm. 230. [↑](#footnote-ref-32)
33. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang [↑](#footnote-ref-33)
34. Lihat Penjelasan Pasal Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang [↑](#footnote-ref-34)
35. Lihat penjelasan Pasal dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [↑](#footnote-ref-35)
36. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [↑](#footnote-ref-36)